



# PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378  
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor : 421.9/ // /2018

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ( LKP ) LKP BEMSKILL CBB KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA


#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
  3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Penerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
  5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
  10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
  12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/IC/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional, LKP BEMSKILL CBB, Nomor : 07/BSCBB/XII/2018, Tanggal 05-Des-18 serta lampiran-lampirannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga                   | : LKP BEMSKILL CBB                             |
| Diasuh oleh                    | : Bimbel Skill Dan Creative Budaya Bangsa      |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : 3 September 2018/02                          |
| Status                         | : Swasta                                       |
| Program                        | : Kursus dan Pelatihan                         |
| Ketua/Penanggunng jawab        | : Istiqamah                                    |
| Gampong                        | : Gampong Purworejo                            |
| Kecamatan                      | : Kuala  |
| Kabupaten                      | : Nagan Raya                                   |
| Alamat                         | : Gampong Purworejo Kec. Kuala Kab. Nagan Raya |
- Kedua** : Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) tersebut berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 16 Januari 2020 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
  2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
  3. Dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
  4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Wajib menyampaikan laporan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 17 Januari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya



### Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip